



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 102/Pen-Diss/2024/PTUN.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;  
Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, telah menerbitkan Penetapan atas gugatan Nomor  
102/G/2024/PTUN.MKS, dalam sengketa antara:

Nama : **EDDY HASILAWANTO, ST, DKK;**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Sulawesi Nomor : 52-54, Kota  
Makassar.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang telah  
memberikan kuasa khusus kepada:

1. Nama : **MURSALIN JALIL, SH.,MH.;**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Bumi Tamalanrea Permai Blok AF, Nomor  
376, RT 003, RW 007, Kelurahan Katimbang,  
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.  
Pekerjaan : Advokat  
Domisili elektronik : Bodia.mj@gmail.com
2. Nama : **ANDI AGUS, SH;**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Abdul Kadir, Hartaco Indah Blok 1 S  
Nomor 24, Kelurahan Balang Baru,  
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.  
Pekerjaan : Advokat  
Domisili elektronik : -

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT.**

## MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN SELAYAR;**

Penetapan Dismissal Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MKS, Halaman 1 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5,  
Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan  
Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4490/SKu-  
73.01.MP.02.02/XI/2024 tanggal 5 November 2024 memberikan kuasa khusus  
kepada :

1. Nama : **JULIANA, SH;**  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Dan  
Penanganan Sengketa Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kepulauan  
Selayar
2. Nama : **MUHAMMAD IKHLAS S,TR;**  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kepulauan  
Selayar
3. Nama : **A. ASMASARIYANTI, A.MD;**  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kepulauan  
Selayar

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut,

Setelah membaca berkas gugatan Para Penggugat dalam perkara nomor  
102/G/2024/PTUN.MKS, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat memasukkan surat  
gugatannya tanggal 31 Oktober 2024 dan telah didaftarkan oleh  
bagian Kepaniteraan dengan register perkara nomor  
102/G/2024/PTUN.MKS tanggal 1 November 2024;

Menimbang, bahwa apabila dibaca gugatan Para Penggugat  
dapat diketahui objek sengketa pada gugatan tersebut adalah  
Sertipikat Hak Milik Nomor: 00959/Kel. Bontobangung/2015, luas  
3158 atas nama Mutmainnah yang berasal dari warisan Ibu/Nenek  
Para Para Penggugat Bernama Sitti Hasnah Ajong alias Hasnah  
Adjong alias Hj. Hasnah Ayong alias Hasnah Ayong;

Penetapan Dismissal Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MKS, Halaman 2 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas objek gugatan tersebut Para Penggugat merasa sangat dirugikan dengan terbitnya objek perkara atas nama Mutmainnah;

Menimbang, Bahwa almarhum orang tua/nenek dari Para Penggugat bernama Sitti Hasnah Ajong alias Hasnah Adjong alias Hj. Hasnah Ayong, alias Hasnah Ayong pada tahun 2011 yang tinggal di Makassar, mendatangi H. Maddewali (orang tua dari Mutmainnah) di Selayar untuk menagih pembayaran sewa tanah empang oleh karena sudah sekian tahun tidak pernah dibayar, sehingga saat itu terjadi pembayaran. Namun pada tahun tahun berikutnya H. Maddewali (orang tua dari Mutmainnah) dengan berbagai alasan tidak pernah lagi membayar uang sewa, hingga akhirnya pada tanggal 25 April 2024 ketika Para Penggugat Eddy Hasilawanto, ST Bersama Paman Paman/Kakek Para Penggugat bernama Hasbuddin mendatangi H. Maddewali di Selayar. Oleh H. Maddewali mengatakan tanah empang tersebut yang merupakan milik ibu/nenek Para Penggugat telah disertifikatkan atas nama anak dari H. Maddewali bernama Mutmainnah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat kemudian mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 8 Juli 2024 2015 perihal surat keberatan dan permontaan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00959/Kel. Bontobangung tertanggal 27 November 2015;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan banding administratif yang ditujukan kepada Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perihal keberatan ke 2 dan permintaan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00959/Kel. Bontobangung tertanggal 27 November 2015;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Tergugat kemudian melakukan mediasi pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk diajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri dan/atau gugatan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Penetapan Dismissal Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MKS, Halaman 3 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyatakan: *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan jika objek sengketa

Penetapan Dismissal Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MKS, Halaman 4 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* sebagaimana yang termuat di dalam gugatan Para Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan keperdataan dan bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ataupun Tindakan Administrasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan jika objek sengketa *a quo* adalah tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*

*a.pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022

Penetapan Dismissal Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MKS, Halaman 5 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah terkait proses dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh FAJAR WAHYU JATMIKO, SH., sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dibantu oleh SITTI NURCE SAPAN, SH., sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga serta dihadiri secara langsung oleh para pihak beserta kuasanya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 7 November 2024

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
MAKASSAR  
KETUA,**

TTd

**FAJAR WAHYU JATMIKO**

Penetapan Dismissal Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MKS, Halaman 6 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)